



**PUTUSAN**

**Nomor 2372 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN Cq SEKOLAH PELITA HARAPAN;**
2. **GREGG FADDEGON, JUNIOR SCHOOL ACADEMIC PRINCIPAL SEKOLAH PELITA HARAPAN;**
3. **OH YEN NIE, JUNIOR SCHOOL ADMINISTRATIVE PRINCIPAL SEKOLAH PELITA HARAPAN;**
4. **IRA, GURU MUSIK SEKOLAH PELITA HARAPAN;**
5. **BELLE, GURU KELAS FORAINER SEKOLAH PELITA HARAPAN;**
6. **HONDO, GURU KELAS LOKAL SEKOLAH PELITA HARAPAN;**

Keenamnya berkedudukan di 2500 Bulevar Palem Raya, Lippo Village Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada YANDRI SUDARSO, SH., MH., dan kawan advokat pada WITJAKSONO, SUDARSO & Partners Law Firm, beralamat Kantor di lantai 15, Sona Topas Building, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling Nomor 26, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2012, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

melawan

**CAROLINE SAPUTAN**, bertempat tinggal di Bojong Larang Rt.004 Rw.004, Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Januar A Saputera, SH.,MM.,MH., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Januar A Saputera & Associates, beralamat di Villa Bogor Indah Blok E3 No. 3A/4 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 31 Hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa anak Penggugat yang bernama Giorgio Ignacio umur 4,5 tahun, pernah bersekolah di Sekolah Pelita Harapan (SPH)/Tergugat I yang beralamat di 2500 Bulevar Palem Raya, Lippo Village Tangerang, yaitu diawali masuk Play Group Sekolah Pelita Harapan (SPH) dengan nama K1 untuk anak usia 3 tahun pada tahun 2008 dan kemudian pada tahun 2009 dia berada pada K2 untuk anak usia 4 tahun;

Bahwa Penggugat menyekolahkan anaknya di sekolah bertaraf internasional tersebut, yaitu Sekolah Pelita Harapan (SPH)/Tergugat I karena faktor kepercayaan, dengan pertimbangan bahwa sekolah bertaraf internasional tentu memiliki kualitas yang baik dan didukung oleh guru-guru pilihan dan profesional;

Bahwa untuk mendapatkan pendidikan di sekolah tersebut (Sekolah Pelita Harapan (SPH)/Tergugat I), Penggugat telah mengeluarkan biaya sejumlah Rp116.063.750,00 (seratus enam belas juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp171.063.750,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan kepada Tergugat I;

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 sekitar jam 11.30 WIB, Penggugat menjemput anaknya dari sekolah, dan pada waktu penyerahan anak, dari pihak Tergugat I tidak menginformasikan apapun pada Penggugat tentang musibah yang telah menimpa anaknya di sekolah pada hari itu;

Bahwa dalam setiap hari bersekolah, siswa di tempat Tergugat I (Sekolah Pelita Harapan (SPH) diwajibkan membawa buku komunikasi antara guru dan orang tua murid, namanya Boomerang Book tentang peristiwa yang dialami anak Penggugat di sekolah pada hari itu;

Bahwa setiba di rumah, Penggugat memandikan anaknya, dan ketika anaknya mandi anak tersebut mengatakan kepada Penggugat "Giorgio punya kepala sakit, tadi Giorgio jatuh disekolah dan kena belakang kepala", saat itu Penggugat sangat terpukul, kaget, panik, in casu Penggugat ketika membuka buku komunikasi antara guru dan orang tua murid (Boomerang Book) tidak ada catatan apapun tentang peristiwa yang dialami anak Penggugat di sekolah pada hari itu;

Hal. 2 dari 31 Hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat berusaha tenang, kemudian menanyakan kepada anaknya tentang kejadian yang sebenarnya pada hari itu di sekolah terhadap apa yang telah dialaminya, dan kemudian anak Penggugat tersebut menceritakan kejadiannya dari awal sampai akhir yaitu sebagai berikut “tadi saat jam pelajaran musik dan gurunya ibu Ira, Giorgio lagi berdiri dalam kelas sambil mengikuti pelajaran, tiba-tiba datang si Alex dari belakang menyerkap Giorgio kemudian mengangkat badannya Giorgio sambil digoyang-goyang akhirnya terjadi ketidakseimbangan maka si Alex nya menjatuhkan Giorgio ke lantai (laintanya dari semen) dengan posisi jatuhnya terlentang dan belakang kepalanya Giorgio menghantam lantai (laintanya semen hanya dilapisi karpet tipis), kemudian disusul si Alex nya pun menindih Giorgio dari atas”.

Bahwa atas hal tersebut Penggugat menelepon ke sekolah untuk meminta konfirmasi kepada ibu Ira (Tergugat IV), yang kemudian di beri penjelasan bahwa Ibu Ira (Tergugat IV) tidak melihat sebelum jatuhnya Giorgio, Ibu Ira (Tergugat IV) kaget begitu mendengar suara “potok” (suara kepala terbentur lantai) dan disitu Ibu Ira (Tergugat IV) melihat anak Penggugat sudah dilantai dengan posisi terlentang dan Alex ada diatasnya, selanjutnya Penggugat menanyakan mengapa tidak menginformasikan kepada Penggugat (orang tua murid tentang jatuhnya anaknya (Giorgio Ignacio) saat pelajaran musik dalam kelasnya, yang dijawab kalau telah menginformasikan kepada guru kelasnya dan bila mau complain tegur saja guru kelasnya mengapa mereka tidak menginformasikan pada Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menelpon Kepala Sekolah tempat anaknya bersekolah, dan menceritakan semua peristiwanya yang terjadi, dan Penggugat bertanya kepada Kepala Sekolah (Ibu Oh Yen Nie/Tergugat III) apabila anaknya jatuh dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung itu berarti kelalaian guru atau bukan dan pertanyaan berikutnya apabila guru sudah tahu kejadian jatuhnya anak Penggugat tetapi tidak menginformasikan kepada orang tuanya, apakah itu kesalahan atau bukan, selanjutnya Penggugat meminta penjelasan secara tertulis dan meminta pertanggungjawaban dari pihak Tergugat I;

Bahwa malam harinya sekitar jam 19.00 WIB Penggugat membawa anaknya ke dokter syaraf di Omni International Hosital, dan dokter meminta untuk dilakukan MRI pada kepala anak Tergugat, selanjutnya anak Penggugat melakukan pengulangan MRI sampai 3 (tiga) kali karena hasilnya goyang yang disebabkan anak Tergugat dalam posisi ketakutan , menangis, gelisah hingga membuat trauma yang mendalam pada anak Penggugat yang dalam keadaan menangis berkata “Mama... Giorgio sudah tidak mau sekolah lagi, nanti kalau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexukul Giorgio lagi dan bikin Giorgio jatuh lagi nanti Giorgio harus foto seperti ini lagi, Giorgio sudah tidak mau ketemu Alex lagi mama”.

Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat menunggu jawaban dari pihak Tergugat I namun belum ada tanggapan, hingga akhirnya Penggugat menggunakan jasa pengacara untuk menangani masalah tersebut, baru kemudian pihak Tergugat I mengirimkan 2 lembar surat, namun Penggugat sangat kecewa karena tidak ada penyesalan maupun permintaan maaf dalam isi surat tersebut padahal jelas-jelas anak Penggugat sudah menjadi korban;

Bahwa karena trauma yang mendalam atas peristiwa yang dialaminya, anak Penggugat tidak mau ke sekolah selama 3 (tiga) minggu, dan terhadap peristiwa tersebut pihak Tergugat I (Sekolah Pelita Harapan) maupun dari pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI tidak mengambil tindakan untuk melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan perhatian pada anak Penggugat sebagai peserta didiknya guna pemulihan masa traumanya;

Bahwa sebagai penyelenggara pendidikan seharusnya mengacu kepada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dinyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, selanjutnya di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dinyatakan peran guru sebagai agen pembelajaran yang dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan; yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (learning agent) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa, pembelajaran dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik, adapun tentang kewajiban guru di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dinyatakan adalah sebagai berikut :

“dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

Hal. 4 dari 31 Hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika; dan

e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang tidak bertindak sesuai peran, tugas dan tanggung jawabnya *in casu* peristiwa terjatuhnya anak Penggugat dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung yang mengakibatkan trauma yang mendalam bagi anak Penggugat dan selanjutnya atas peristiwa tersebut tidak menginformasikan kepada Tergugat sebagai orang tuanya, menurut ketentuan yang berlaku perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang tidak melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawabnya *in casu* tidak memberikan perhatian pada pemulihan trauma anak Penggugat yang merupakan peserta didiknya, menurut ketentuan yang berlaku perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, adalah sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Selanjutnya Pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata dimaksud maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dibebani untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materiil :

Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya agar anaknya dapat bersekolah di Sekolah Pelita Harapan (SPH)/Tergugat I sejumlah Rp116.063.750,00 (seratus enam belas juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp171.063.750,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam puluh tiga

Hal. 5 dari 31 Hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang telah dibayarkan kepada Tergugat I, tetapi atas pembayaran tersebut Penggugat ternyata tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan karena perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp171.063.750,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat;

- Kerugian Immateriil

Bahwa akibat peristiwa terjadinya anak Penggugat dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung telah mengakibatkan trauma yang mendalam bagi anak Penggugat, dan terhadap keadaan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI tidak memberikan perhatian pada pemulihan trauma anak Penggugat yang merupakan peserta didiknya maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (ilusoir), penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di 2500 Bulevar Palem Raya, Lippo Village Tangerang, dikenal sebagai Sekolah Pelita Harapan (SPH);

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI secara sukarela memenuhi bunyi putusan Pengadilan maka Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi bunyi putusan ini kepada Penggugat;

Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti autentik, maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 31 Hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa :

- Kerugian Materiil :

Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya agar anaknya dapat bersekolah di Sekolah Pelita Harapan (SPH)/Tergugat I sejumlah Rp116.063.750,00 (seratus enam belas juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp171.063.750,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang telah dibayarkan kepada Tergugat I, tetapi atas pembayaran tersebut Penggugat ternyata tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan karena perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp171.063.750,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat;

- Kerugian Immateriil

Bahwa akibat peristiwa terjadinya anak Penggugat dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung telah mengakibatkan trauma yang mendalam bagi anak Penggugat, dan terhadap keadaan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI tidak memberikan perhatian pada pemulihan trauma anak Penggugat yang merupakan peserta didiknya maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di 2500 Bulevar

Hal. 7 dari 31 Hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palem Raya, Lippo Village Tangerang, dikenal sebagai Sekolah Pelita Harapan (SPH);

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi bunyi putusan ini kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena dalil-dalilnya tidak mengandung kebenaran, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Para Tergugat kebenarannya dalam masalah ini;

**GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*) KARENA KELIRU MENARIK PARA TERGUGAT SEBAGAI TERGUGAT**

1. Bahwa berdasarkan pernyataan-pernyataan Penggugat dalam gugatannya, pada butir 1-15, yang pada pokoknya menuduh Tergugat II, III, IV, V, VI telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan peristiwa yang dimaksudkannya pada butir 7 gugatannya, yaitu terjatuhnya anak Penggugat dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung yang mengakibatkan trauma yang mendalam bagi anak Penggugat;
2. Bahwa ditariknya Para Tergugat II, III, IV, V, VI sebagai pihak yang digugat secara pribadi dalam perkara *a quo* adalah keliru dan tidak benar karena tindakan Tergugat II, III, IV, V, VI dimaksud dalam rangka menjalankan tugas di Sekolah Pelita Harapan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka terbukti gugatan Penggugat salah pihak karena keliru menarik Tergugat II, III, IV, V, VI menjadi para Tergugat oleh karena itu, patut kiranya bagi yang mulia, Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan agar gugatan perkara ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonsensi:

Hal. 8 dari 31 Hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala pernyataan, alasan-alasan dan bukti-bukti yang Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I adalah institusi pendidikan bertaraf internasional dan sudah dikenal kualitasnya oleh masyarakat dan Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI/Tergugat II, III, IV, V, VI Konvensi adalah merupakan guru-guru pilihan dan professional;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menuduh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam bagian pokok perkara Konvensi, padahal Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah menjelaskan permasalahan yang sesungguhnya dan berusaha menyelesaikan permasalahan secara musyawarah mufakat pada tingkat mediasi, di suku Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan proses mediasi pada Pengadilan Negeri Tangerang;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagai pihak dalam perkara ini. Tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengakibatkan kerugian materiil, telah mengganggu ketenangan, menghabiskan waktu yang panjang, juga telah menyerang nama baik dan kehormatan serta telah/berpotensi besar mengakibatkan menurunnya/merosotnya kepercayaan masyarakat kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
5. Tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, baik secara materiil maupun imateriil, yang nilai keseluruhannya setara dengan Rp200.100.000.000,00 (dua ratus milyar seratus juta rupiah);

Secara materiil

Karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi harus melakukan upaya hukum dengan kewajiban membayar jasa honorarium advokat dan konsultan hukum, yang jumlahnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Secara imateriil

Akibat timbulnya permasalahan ini telah menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengalami kerugian imateriil berupa perasaan tidak nyaman, mengganggu pikiran serta merosotnya kepercayaan masyarakat, yang bila diukur dengan uang nilainya sebesar Rp200.100.000.000,00 (dua ratus miliar seratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tuduhan pada butir 7 gugatannya, yaitu terjatuhnya anak Penggugat dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung yang mengakibatkan trauma yang mendalam bagi anak Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan pencemaran nama baik, penghinaan atau fitnah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ganti rugi imateriil sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 527/Pdt.G/2010/PN.TNG tanggal 15 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSİ:

### A. TENTANG EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### B. TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa kerugian Materiil sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 31 Hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## II. DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Penggugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 108/PDT/2011/PT.BTN Tanggal 17 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 1 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 527/Pdt.G/2010/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 Juni 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

**PUTUSAN *JUDEX FACTI* MENGANDUNG KESALAHAN PENERAPAN HUKUM KARENA TIDAK SEKSAMA MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA TERKAIT EKSEPSI PEMOHON**

Hal. 11 dari 31 Hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2012



1. Bahwa *Judex Facti* pada halaman 18 pertimbangan putusannya, pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi salah pihak (*error in persona*) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding II, III, IV, V, VI/dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI dengan alasan dalam surat gugatan Termohon/dahulu Terbanding/Penggugat Asal, baik dalam posita maupun petitumnya dalil utamanya adalah tindakan Para Pemohon/dahulu Pembanding II, III, IV, V, VI/Para Tergugat I, III, IV, V, VI dalam kedudukannya sebagai orang yang didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terkait peristiwa jatuhnya dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung.;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dimaksud terbukti sangat salah dan keliru, karena faktanya di bagian pokok perkara pertimbangan putusannya, *Judex Facti* sama sekali tidak membahas tentang peran dan tanggung jawab Pemohon II, III, IV, V, VI/dahulu Pembanding II, III, IV, V, VI/Para Tergugat I, III, IV, V, VI dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terkait peristiwa jatuhnya dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung. *Judex Facti* secara terang dan tegas pada halaman 20 alinea 4 hanya membahas masalah, apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menginformasikan kepada Penggugat (orang tua murid tentang jatuhnya anaknya (Giorgio Ignacio). Berikutnya, tak satupun uraian atau ulasan atau pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membahas tentang peran dan tanggung jawab Para Tergugat I, III, IV, V, VI dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terkait peristiwa jatuhnya dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* dimaksud terbukti tidak seksama dan rinci menilai dan memepertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Halaman bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudendinya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti putusan *Judex Facti* tidak seksama mempertimbangkan fakta-fakta terkait eksepsi salah pihak



(*error in persona*) yang diajukan oleh Pemohon II, III, IV, V, VI/Terbanding II, III, IV, V, VI/dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI sehingga terbukti pula Putusan *Judex Facti* terkait eksepsi salah pihak (*error in persona*) adalah kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Oleh karena itu, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) putusan perkara *a quo*.

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA PUTUSANYA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA HAKIM TIDAK OBJEKTIF, MEMIHAK SERTA MEMBANTU TERBANDING/dahulu PENGGUGAT DIPERSIDANGAN;

5. Bahwa pada saat Pemohon Kasasi I/dahulu Para Pembanding I/dahulu Para Tergugat I ingin mengajukan Pemohon Kasasi III/dahulu Pembanding III/dahulu Tergugat III, Pemohon Kasasi IV/dahulu Pembanding IV/dahulu Tergugat IV, Pemohon Kasasi VI/dahulu Pembanding VI/dahulu Tergugat VI sebagai saksi, *Judex Facti* terlihat reaktif dengan langsung memperlihatkan nada tinggi dan menyatakan bahwa :

semua saksi-saksi yang akan Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat I ajukan adalah menerima gaji dari Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat I sehingga tidak akan bisa memberikan keterangan dengan netral dan akan memihak kepada Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat I.

6. Bahwa pada saat itu Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat I, menyatakan bahwa hal yang biasa dalam ber-acara di persidangan, Para Tergugat saling memberikan kesaksian apabila Tergugat-nya banyak;

7. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat I telah pula mengingatkan *Judex Facti* bahwa semua saksi-saksi tersebut akan disumpah, sehingga tentunya *Judex Facti* tidak perlu mengemukakan isu Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat I akan memberikan keterangan yang tidak benar karena mereka terikat dengan sumpahnya tersebut. Apalagi secara hukum mereka dapat dituntut memberika keterangan palsu dan secara riligis mereka mendapat ganjaran oleh Yang Maha Kuasa;





8. Bahwa *Judex Facti* pada saat itu berdalih tidak akan menolak rencana pemberian kesaksian oleh Pemohon Kasasi III/dahulu Pembanding III/dahulu Tergugat III, Pemohon Kasasi IV/dahulu Pembanding IV/dahulu Tergugat IV, Pemohon Kasasi VI/dahulu Pembanding VI/dahulu Tergugat VI. Namun *Judex Facti* pada saat itu menyatakan tidak akan menerima keterangan-keterangan tersebut, seraya langsung mengarahkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk menolak saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat I. Dan Termohon Kasasi/dahulu Terbandingpun kemudian serta merta menyatakan menolak saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat I tersebut;
9. Bahwa menurut asas-asas/prinsip-prinsip hukum acara perdata, maka peran hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan Penggugat dan tergugat. *Judex Facti* tidak boleh atau dilarang memihak kepada, apalagi membantu salah satu pihak;
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti salah menerapkan hukum karena putusnya tidak mempertimbangkan fakta-fakta hakim tidak objektif, memihak serta membantu Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) putusan perkara *a quo*.

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA PUTUSANYA MENGANDUNG SALING PERTENTANGAN ANTARA PERTIMBANGAN DENGAN BERITA ACARA PERSIDANGAN;

11. Bahwa, *Judex Facti* pada halaman 22 paragraf 5 pertimbangan putusnya menyatakan :  
Menimbang, sebagaimana telah terbukti kebenarannya dan diakui oleh Para Tergugat serta berdasarkan bukti P.3, P8 dan P9 bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 anak Penggugat yang bernama Georgio Ignacio yang sekolah di Sekolah Pelita Harapan (SPH) jatuh di sekolah waktu pelajaran berlangsung sehingga kepala bagian belakang anak Penggugat terkena lantai;
12. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* dimaksud di atas keliru, menyesatkan dan manipulatif karena telah menambahkan kata-kata,



sehingga kepala bagian belakang anak Penggugat terkena lantai. Para Pemohon/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat telah membantah tuduhan dimaksud, baik secara lisan maupun tulisan pada bagian jawaban, duplik, bukti-bukti, kesimpulan di persidangan;

13. Bahwa *Judex Facti* berupaya memplintir, memanipulasi keterangan yang ada terbukti dimaksud dengan menambahkan kata-kata tersebut, dengan cara meng-copy paste tuduhan-tuduhan Termohon/dahulu Terbanding/Penggugat asal dalam gugatannya di persidangan, dengan tujuan agar kejadian yang dituduhkan tersebut terlihat tragis dan membahayakan serta terlihat membawa akibat yang fatal kepada anak Termohon/dahulu Terbanding/Penggugat. Padahal kejadian dimaksud merupakan kejadian yang normal, tidak dijumpai tanda-tanda yang tidak wajar;

14. Bahwa kejadian yang sesungguhnya sebagaimana dijelaskan pada Bukti P-3, P-8 dan P-9 adalah sebagai berikut :

Pada saat itu Giorgio sedang mengikuti kelas music yang diajar oleh ibu Ira, jam 10.30-11.00. Para siswa di kelas itu sedang duduk di karpet. Saat itu ibu Ira meminta para siswa maju ke depan. Ketika beliau mengoperasikan CD player, hanya beberapa detik, ibu ira mendengar bunyi di karpet. Ibu Ira melihat Alex dan Giorgio berbaring di di karpet, dan alex menduduki dada Giorgio. Ketika Alex mendengar suara bu Ira, ia bangkit sementara Giorgio masih terbaring, tetapi ia mengangkat kepala dengan lehernya. Tetapi kemudian kembali membaringkan kepalanya di karpet. Saat ia bangkit dan duduk, Ibu Ira bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Ia menjawab bahwa ia baik-baik saja. Kemudian Ibu Ira meneruskan pelajarannya. Ibu Ira memisahkan Giorgio dari siswa lainnya sampai kelas berakhir.

Ketika Miss Belle datang untuk menjemput para siswa pada pukul 11.00, Ibu Ira menceritakan kejadian yang baru terjadi dan mengkonfirmasi bahwa Giorgio baik-baik saja. Kemudian Miss Belle bertanya kepada Giorgio , apakah ia baik-baik saja dan Giorgio menjawab bahwa ia baik-baik saja.

15. Bahwa berdasarkan itu, *Judex Facti* terbukti tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti Bukti P-3, P-8 dan P-9, sehingga Bukti P-3, P-8 dan P-9 dimaksud tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, oleh karenanya bukti P-5 haruslah dikesampingkan;

16. Bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensinya, Putusan Mahkamah Agung No. 1860 K/Pdt/1984,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Oktober 1985 jo PT Kupang No. 32/1983, tertanggal 21 Pebruari 1983, jo PN Ruting No. 64/1983, tertanggal 15 Mei 1982, maka Putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti putusan *Judex Facti* mengandung saling pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidangan sehingga salah menerapkan hukum dan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) putusan perkara *a quo*.

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA PUTUSANYA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA TENTANG BUKTI P-5 YANG PEMOHON SAMPAIKAN;

18. Bahwa *Judex Facti* pada halaman 22 alinea 6 pertimbangan putusannya menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa My Boomerang Book atas nama Giorgio Ignacio yang dikeluarkan oleh Tergugat I dapat dibuktikan bahwa buku tersebut merupakan sarana komunikasi dari Sekolah Pelita Harapan ke orang tua murid atau sebaliknya untuk memberikan informasi tentang keadaan, perkembangan dan hal-hal yang menyangkut kegiatan anak didik dalam hal ini Giorgio Ignacio anak Penggugat selama berada di sekolah;

Menimbang, bahwa dalam My Boomerang Book tertulis informasi dari sekolah (Para Tergugat) kepada Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2009, 21 Agustus 2009, 24 Agustus 2009, 31 Agustus 2009, 6 September 2009, 8 September 2009, 15 September 2009, 1 Oktober 2009 dan tanpa tanggal dengan isi informasi tentang email address;

Menimbang, bahwa dari tanggal-tanggal yang disebut dalam My Boomerang (Bukti P.5) tersebut ternyata peristiwa jatuhnya anak Penggugat yang bernama Giorgio I Ignatio disekolah waktu pelajaran dengan guru ibu Ira/Tergugat II. (bukti P.3/T.I.A) berlangsung sehingga kepala bagian belakang anak Penggugat terkena lantai yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2009 tidak dilaporkan oleh Tergugat IV selaku guru yang ada pada saat kejadian kepada Tergugat I, Tergugat II sebagai *Junior School Academic Prinsipal*, Tergugat III selaku *Junior Shool*

Hal. 16 dari 31 Hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Administrative* serta tidak ditulis dalam *My Boomerang Book* (Bukti P.5) oleh Tergugat V dan Tergugat VI sehingga Penggugat tidak mengetahui keadaan/peristiwa yang dialami oleh anak Penggugat disekolah pada tanggal 13 Oktober 2009 tersebut jika saja anak Penggugat tidak bercerita;

19. Bahwa pada pertimbangan dimaksud, *Judex Facti* telah menyimpulkan bahwa *My Boomerang Book* adalah merupakan sarana komunikasi dari Sekolah Pelita Harapan ke orang tua murid atau sebaliknya untuk memberikan informasi tentang keadaan, perkembangan dan hal-hal yang menyangkut kegiatan anak didik dalam hal ini Giorgio Ignacio anak Penggugat selama berada di sekolah;

20. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terkait bukti P-5 dimaksud adalah keliru karena Agenda murid atau *My Boomerang Book* digunakan sebagai pengingat pekerjaan rumah dan organisasi dan dapat juga digunakan sebagai sarana komunikasi antara guru dengan orang tua murid

Menurut *Junior School, Parent/Student Handbook* :

*"A student agenda (Boomerang Book) is used as a reminder of home work and organisation that is needed to be done at home and can be used as a communication link between teacher and parent. Grade 1 to 5 require that a parent sign the agenda every day. However, in an effort to teach independence. Grade 6 requires a weekly signature from a parent. Parents are encouraged to review the agendas, which list home work assignments, test dates, scheduling need such as PE, ensemble and special events. Teachers may request that agendas need to be signed and checked by parents if the student is consistently not completing home work (Junior School, Parent/Student Handbook, tentang "Agenda", halaman 8, 2010/2011)*

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, *Judex Facti* terbukti tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti P-5, dimana pada *Boomerang Book* tidak harus di informasikan semuahal tapi boomerang book adalah pengingat pekerjaan rumah dan organisasi dan dapat juga digunakan sebagai sarana komunikasi antara guru dengan orang tua murid, sehingga Bukti P-5 dimaksud tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, oleh karenanya bukti P-5 haruslah dikesampingkan;

22. Bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensinya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/1984, tertanggal 24 Oktober 1985 jo Pengadilan Tinggi Kupang Nomor

Hal. 17 dari 31 Hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32/1983, tertanggal 21 Februari 1983, jo Pengadilan Negeri Ruting No. 64/1983, tertanggal 15 Mei 1982, maka Putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena putusannya tidak mempertimbangan dengan seksama bukti P-5 sehingga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) putusan perkara *a quo*.

**JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA PUTUSANYA TIDAK MEMERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA TERKAIT UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PERSIDANGAN;**

24. Bahwa *Judex Facti* pada halaman 20- 23 bagian pertimbangan hukum putusannya pada pokoknya, menyatakan Para Pembanding/dahulu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menginformasikan kepada Penggugat (orang tua murid) tentang jatuhnya anaknya Giorgio Ignacio;

25. Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Tergugat menolak dan sangat keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* dimaksud, karena pertimbangan *Judex Facti* dimaksud tidak jelas, sulit dimengerti. Pertimbangan *Judex Facti* didasarkan oleh fakta-fakta yang salah, bahkan *Judex Facti* terlihat telah memplintir, memanipulasi fakta bukti-bukti di persidangan. *Judex Facti* tidak menjelaskan secara jelas apakah semua unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPerdara sudah terpenuhi atau tidak;

26. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak jelas dan sulit dimengerti karena hanya mengemukakan tentang :

- perilaku perbuatan melawan hukum (*onrechmatig*) dan kriteria perbuatan melawan hukum menurut Hoge Raad 31 januari 1919, Lindenbaum Cohen;
- selanjutnya mengemukakan pertimbangan tentang bukti P-3, Bukti P-8, Bukti P-9;
- selanjutnya Bukti P-5;
- selanjutnya Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-10;
- Seraya dengan serta merta menyatakan bahwa, " perbuatan Para Pembanding/dahulu Para Tergugat yang bertentangan dengan





kewajiban hukumnya sendiri dan manakah perbuatan Para Tergugat yang bertentangan dengan asas ketelitian serta sikap hati-hati yang mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya memperhatikan kepentingan orang lain sehingga tindakannya baik karena kelalaiannya maupun kesengajaannya tidak membahayakan atau merugikan orang lain “;

27. Bahwa *Judex Facti* terbukti telah memplintir, memanipulasi keterangan yang ada pada bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-10;; sebagaimana diatas;

28. Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan oleh pasal 1365 KUHPerdara :

a. Unsur Perbuatan :

Para Pembanding/dahulu Para Tergugat tidak melakukan perbuatan atau tindakan apapun terkait tuduhan jatuhnya anak Terbanding/dahulu Penggugat. Faktanya adalah :

Pada saat itu Giorgio sedang mengikuti kelas music yang diajar oleh ibu Ira, jam 10.30-11.00. Para siswa di kelas itu sedang duduk di karpet. Saat itu Ibu Ira meminta para siswa maju ke depan. Ketika beliau mengoperasikan CD player, hanya beberapa detik, ibu ira mendengar bunyi di karpet. Ibu Ira melihat Alex dan Giorgio berbaring di karpet, dan alex menduduki dada Giorgio. Ketika Alex mendengar suara bu Ira, ia bangkit sementara Giorgio masih terbaring, tetapi ia mengangkat kepala dengan lehernya. Tetapi kemudian kembali membaringkan kepalanya di karpet.

Oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 22 alinea 4, yang menyebutkan :

Menimbang, sebagaimana telah terbukti kebenarannya dan diakui oleh Para Tergugat serta berdasarkan bukti P.3, P8 dan P9 bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 anak Penggugat yang bernama Georgio Ignacio yang sekolah di Sekolah Pelita Harapan (SPH) jatuh di sekolah waktu pelajaran berlangsung sehingga kepala bagian belakang anak Penggugat terkena lantai,

Adalah tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan.

b. Unsur Perbuatan melawan hukum :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding/dahulu Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena pada saat itu sampai jam pulang sekolah, Para Terbanding/dahulu Para Tergugat telah memeriksa dan berupaya memastikan, anak Terbanding/dahulu Penggugat tidak mengalami kelaianan, hal tidak normal, rasa sakit, cidera atau apa-pun namanya yang merugikan kesehatannya, sesuai standarisasi yang ada di sekolah.

Perbuatan Para Pembanding/dahulu Para Tergugat sudah sesuai dengan kewajiban hukumnya sendiri dan sudah sesuai dengan asas ketelitian serta sikap hati-hati.

c. Unsur adanya kesalahan dari pihak pelaku:

Para Pembanding/dahulu Para Tergugat tidak melakukan kesalahan apa-pun (baik yang disengaja ataupun yang tak disengaja) sehingga tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban.

- Fakta yang sesungguhnya adalah berikut ini :

Saat ia bangkit dan duduk, Ibu Ira bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Ia menjawab bahwa ia baik-baik saja. Kemudian Ibu Ira meneruskan pelajarannya. Ibu Ira memisahkan Giorgio dari siswa lainnya sampai kelas berakhir.

Ketika Miss Belle datang untuk menjemput para siswa pada pukul 11.00, Ibu Ira menceritakan kejadian yang baru terjadi dan mengkonfirmasi bahwa Giorgio baik-baik saja. Kemudian Miss Belle bertanya kepada Giorgio, apakah ia baik-baik saja dan Giorgio menjawab bahwa ia baik-baik saja.

Karena tidak ingin terjadi hal lain lagi, Pembanding IV/dahulu Tergugat IV memisahkan Giorgio dari teman-temannya, dalam setiap aktivitas kelas yang kami lakukan, hari itu.

- Para Pembanding/dahulu Para Tergugat juga telah berupaya menjelaskan dan meyakinkan Terbanding/dahulu Penggugat bahwa anak Terbanding/dahulu Penggugat baik-baik saja, tidak mengalami kelaianan atau hal tidak normal, tidak mengalami rasa sakit, cidera atau apa-pun namanya yang merugikan kesehatannya, sesuai standarisasi yang ada di sekolah dan fakta yang sebenarnya, sebagaimana bukti T-1A, T-1B, Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4;

- Hal ini sesuai dengan keterangan dari dokter rumah sakit, sebagaimana bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-10;

Hal. 20 dari 31 Hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terkait Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 22 alinea 6 putusannya, yang pada pokoknya menyatakan Para Pembanding/dahulu Para Tergugat telah lalai karena tidak menulis kejadian yang dituduhkan dalam perkara ini pada My Boomerang Book, maka dengan ini ditegaskan bahwa Agenda murid atau My Boomerang Book digunakan sebagai pengingat pekerjaan rumah dan organisasi dan dapat juga digunakan sebagai sarana komunikasi antara guru dengan orang tua murid

Menurut Junior School, Parent/Student Handbook :

*"A student agenda (Boomerang Book) is used as a reminder of home work and organization that is needed to be done at home and can be used as a communication link between teacher and parent. Grade 1 to 5 require that a parent sign the agenda every day. However, in an effort to teach independence. Grade 6 requires a weekly signature from a parent. Parents are encouraged to review the agendas, which list home work assignments, test dates, scheduling need such as PE, ensemble and special events. Teachers may request that agendas need to be signed and checked by parents if the student is consistently not completing home work (Junior School, Parent/Student Handbook, tentang "Agenda", halaman 8, 2010/2011)*

- Selanjutnya dapat dijelaskan juga bahwa Pembanding V dan VI dalam hal tertentu tidak menggunakan buku agenda karena saya lihat tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan kedua orang tua Giorgio tidak berada di Jakarta, Ibu Carolina berada di Papua dan Bapak Lembono, papa Giorgio, berada di Surabaya hari Senin – Jumat, sedangkan Ibu Lian, Tante Giorgio selalu menghimbau saya untuk langsung telepon Ibu Carolina apabila saya member informasi tentang Giorgio di sekolah, jadi saat hari kerja tidak ada orang dewasa yang mengecek agenda dan menandatangani, maka saya berinisiatif untuk berkomunikasi dengan Ibu Carolina melalui telepon. Frekuensi komunikasi telepon sangat tinggi, sehingga berpikir bahwa telepon bisa menggantikan agenda dalam satu dan lain hal.



- Berdasarkan uraian di atas maka tidak terbukti adanya unsur kesalahan. Oleh karena itu pula maka Bukti P-5 adalah tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan.

d. Unsur Kerugian :

Terbukti tuduhan perbuatan melawan hukum yang dialamatkan kepada Para Pembanding/dahulu Para Tergugat tidak terbukti maka tuntutan Kerugian materil sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan iimateril sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Para Pembanding/dahulu Para Tergugat adalah tidak relevan dan sangat tidak berdasar;

Tentunya kerugian yang dialami oleh Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban kepada Para Pembanding/dahulu Tergugat karena hal tersebut adalah merupakan kesalahan nya sendiri yang tidak mau mendengarkan atau mempercayai penjelasan Para Pembanding/dahulu Para Tergugat bahwa Giorgio Ignacio baik-baik saja.

e. Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian :

Terbukti tuduhan perbuatan melawan hukum yang dialamatkan kepada Para Pembanding/dahulu Para Tergugat tidak terbukti sehingga oleh karenanya tidak mempunyai hubungan dengan kerugian yang dihukumkan oleh *Judex Facti* kepada Para Pembanding/dahulu Para Tergugat

29. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena putusannya tidak memertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) putusan perkara *a quo*.

**JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN**

30. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya putusannya pada halaman 20-23, pada pokoknya telah menyatakan bahwa Para Pemohon/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan bukti-bukti bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan saksi Seto Mulyadi;

31. Bahwa bukti-bukti dimaksud sangat tidak memadai secara hukum untuk membuktikan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Tergugat. Disamping tidak cukup dan tidak memadai, ditemukan adanya manipulasi bukti, sebagaimana bukti P-3, Bukti P-8, Bukti P-9, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

32. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah menilai bukti P-5, dimana hanya dengan bukti tersebut, *Judex Facti* telah mengambil kesimpulan bahwa Para Pemohon/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Tergugat telah lalai untuk meng-informasikan kejadian sebagaimana yang dituduhkan dalam perkara ini;

33. bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-10 yang dijadikan pertimbangannya secara nyata telah memperkuat tuduhan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Para Pemohon/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Tergugat;

34. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* hanya didasarkan oleh seorang saksi, Seto Mulyadi. Pada satu orang saksi bukanlah saksi. Sebagaimana kita ketahui menurut pasal 1865 KUHPerdara/163 HIR, barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain;

35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti *Judex Facti* salah menerapkan dan melanggar hukum pembuktian hukum karena mengabulkan tuntutan perbuatan melawan hukum terhadap Para Pembanding/dahulu Para Tergugat berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang tidak cukup, tidak memadai, sehingga telah melanggar kebiasaan beracara di pengadilan dan HIR/KUHPerdara. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) putusan perkara *a quo*.

## TAMBAHAN MEMORI KASASI:

**JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA PUTUSANYA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA SEKSAMA BUKTI P-5 dan BUKTI P-3, P-8, P-9**

1. Bahwa *Judex Facti* pada halaman 22 alinea 6 pertimbangan putusnya menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa *My Boomerang Book* atas nama Giorgio Ignacio yang dikeluarkan oleh Tergugat I dapat

Hal. 23 dari 31 Hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bahwa buku tersebut merupakan sarana komunikasi dari Sekolah Pelita Harapan ke orang tua murid atau sebaliknya untuk memberikan informasi tentang keadaan, perkembangan dan hal-hal yang menyangkut kegiatan anak didik dalam hal ini Giorgio Ignacio anak Penggugat selama berada di sekolah;

Menimbang, bahwa dalam My Boomerang Book tertulis informasi dari sekolah (Para Tergugat) kepada Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2009, 21 Agustus 2009, 24 Agustus 2009, 31 Agustus 2009, 6 September 2009, 8 September 2009, 15 September 2009, 1 Oktober 2009 dan tanpa tanggal dengan isi informasi tentang email address;

Menimbang, bahwa dari tanggal-tanggal yang disebut dalam My Boomerang (Bukti P.5) tersebut ternyata peristiwa jatuhnya anak Penggugat yang bernama Giorgio I Ignatio disekolah waktu pelajaran dengan guru Ibu Ira/Tergugat II. (bukti P.3/T.I.A) berlangsung sehingga kepala bagian belakang anak Penggugat terkena lantai yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2009 tidak dilaporkan oleh Tergugat IV selaku guru yang ada pada saat kejadian kepada Tergugat I, Tergugat II sebagai *Junior School Academic Prinsipal*, Tergugat III selaku *Junior School Administrative* serta tidak ditulis dalam *My Boomerang Book* (Bukti P.5) oleh Tergugat V dan Tergugat VI sehingga Penggugat tidak mengetahui keadaan/peristiwa yang dialami oleh anak Penggugat disekolah pada tanggal 13 Oktober 2009 tersebut jika saja anak Penggugat tidak bercerita;

36. Bahwa pada pertimbangan dimaksud, *Judex Facti* telah menyimpulkan bahwa My Boomerang Book adalah merupakan sarana komunikasi dari Sekolah Pelita Harapan ke orang tua murid atau sebaliknya untuk memberikan informasi tentang keadaan, perkembangan dan hal-hal yang menyangkut kegiatan anak didik dalam hal ini Giorgio Ignacio anak Penggugat selama berada di sekolah;

37. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terkait bukti P-5 dimaksud adalah keliru karena Agenda murid atau *My Boomerang Book* digunakan sebagai pengingat pekerjaan rumah dan organisasi dan dapat juga digunakan sebagai sarana komunikasi antara guru dengan orang tua murid;

Menurut *Junior School, Parent/Student Handbook* :

*"A student agenda (Boomerang Book) is used as a reminder of home work and organization that is needed to be done at home and can be used as a communication link between teacher and parent. Grade 1 to 5"*

Hal. 24 dari 31 Hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*require that a parent sign the agenda every day. However, in an effort to teach independence. Grade 6 requires a weekly signature from a parent. Parents are encouraged to review the agendas, which list home work assignments, test dates, scheduling need such as PE, ensemble and special events. Teachers may request that agendas need to be signed and checked by parents if the student is consistently not completing home work (Junior School, Parent/Student Handbook, tentang "Agenda", halaman 8, 2010/2011);*

38. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* telah tidak seksama menilai bukti P-3, Bukti P-8, Bukti P-9. Didalam pertimbangannya *Judex Facti* pada halaman 22 putusannya menyatakan:

Menimbang, sebagaimana telah terbukti kebenarannya dan diakui oleh Para Tergugat serta berdasarkan bukti P.3, P8 dan P9 bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 anak Penggugat yang bernama Georgio Ignacio yang sekolah di Sekolah Pelita Harapan (SPH) jatuh di sekolah waktu pelajaran berlangsung sehingga kepala bagian belakang anak Penggugat terkena lantai;

Sesungguhnya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding, Para Tergugat Asal didalam surat dimaksud tidak pernah menyatakan mengakui anak Penggugat yang bernama Georgio Ignacio yang sekolah di Sekolah Pelita Harapan (SPH) jatuh di sekolah waktu pelajaran berlangsung sehingga kepala bagian belakang anak Penggugat terkena lantai.

39. Bahwa menurut Mahkamah Agung, putusan *Judex Facti* dimaksud dinyatakan putusan yang kurang pertimbangan(*onvoeldoende gemotivererd*). Pendirian Mahkamah Agung yang demikian dapat kita lihat pada:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1832 K/Sip/1984 tanggal 23 Desember 1985 jo PT. Padang Nomor 227/1984 jo Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 9 Tahun 1989 tanggal 10 Oktober 1983, yang pada pokoknya menyatakan putusan *Judex Facti* dinyatakan *onvoeldoende gemotiverd* (kurang pertimbangan) karena tidak seksama mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Dalam kasus ini, Putusan Pengadilan Negeri telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Dasar pertimbangan yang melandasi putusan Pengadilan Negeri telah dikuatkan Oleh Pengadilan Tinggi atas dasar pertimbangan yang melandasi putusan *Judex Facti* adalah bukti P.IV, berupa surat pegang gadai tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Juni 1932. Menurut Mahkamah Agung, seandainya *Judex Facti* seksama dan teliti memperhatikan bentuk dan isi bukti P.IV, akan ditemui beberapa kejanggalan yang nyata tentang kepalsuan surat bukti P.IV tersebut.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/1984, tertanggal 24 Oktober 1985 jo Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 32 Tahun 1983, tertanggal 21 Februari 1983, jo Pengadilan Negeri Ruting Nomor 64/1983, tertanggal 15 Mei 1982, yang pada pokoknya PT telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak secara seksama menilai dan mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan, antara lain :
  - o Surat Bukti P.I dibantah Tergugat sehingga surat bukti itu tidak bernilai sebagai alat bukti di bawah tangan;
  - o Penghibahan tidak dilakukan secara terang, karena tidak diikuti sertakan pemuka adat setempat sesuai dengan ketentuan hukum adat dan tidak ada persetujuan dari Tergugat sebagai istri. Selain itu *Judex Facti* harus menduga ketidak benaran penghibahan, karena 3 orang saksi yang diajukan Penggugat menerangkan ikut menanda-tangani bukti P.1, padahal ternyata sama sekali nama mereka tidak tercantum didalamnya;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena putusannya tidak mempertimbangan dengan seksama bukti P-5 dan bukti P-3, P-8, P-9, sehingga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) putusan perkara *a quo*.

**JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA PUTUSANYA MENGANDUNG PERTENTANGAN ANTARA PERTIMBANGAN YANG SATU DENGAN YANG LAIN**

40. Bahwa *Judex Facti* pada halaman 23 alinea 2 dan 3 pertimbangannya putusannya mengatakan :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.6, P.7 dan P.10 dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anaknya;

Hal. 26 dari 31 Hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2012



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis perbuatan Para Tergugat selain bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan Para Tergugat juga bertentangan dengan asas ketelitian serta sikap hati-hati yang mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya memperhatikan kepentingan orang lain sehingga tindakannya baik karena kelalaiannya maupun kesengajaannya tidak membahayakan atau merugikan orang lain;

41. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* yang pertama, yaitu :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.6, P.7 dan P.10 dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anaknya, bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang kedua, yaitu;

“Perbuatan Para Tergugat selain bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan Para Tergugat juga bertentangan dengan asas ketelitian serta sikap hati-hati yang mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya memperhatikan kepentingan orang lain sehingga tindakannya baik karena kelalaiannya maupun kesengajaannya tidak membahayakan atau merugikan orang lain,

Bahwa pertentangan mana dikarenakan bukti P-4, P6 dan P7, P-10, yang merupakan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh Dr. Daniel

42. Thomas dan Dr. Yacub P dari RS Omni Internasional terhadap anak Penggugat dimaksud, secara jelas menyatakan tidak menemukan adanya kelainan/permasalahan medis apapun tidak diungkapkan atau tidak diambil untuk menjadi pertimbangan putusannya;

Pertimbangan dimaksud tidak relevan dan bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* berikutnya yang menyatakan perbuatan Para Tergugat selain bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan Para Tergugat juga bertentangan dengan asas ketelitian serta sikap hati-hati yang mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya memperhatikan kepentingan orang lain sehingga tindakannya baik karena kelalaiannya maupun kesengajaannya tidak membahayakan atau merugikan orang lain,

43. Bahwa demikian juga dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 18 pertimbangan putusannya, pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi salah pihak (*error in persona*) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding II, III, IV, V, VI/dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI dengan alasan dalam surat gugatan Termohon/dahulu Terbanding/Penggugat Asal, baik



dalam posita maupun petitumnya dalil utamanya adalah tindakan Para Pemohon/dahulu Pembanding II, III, IV, V, VI/Para Tergugat I, III, IV, V, VI dalam kedudukannya sebagai orang yang didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terkait peristiwa jatuhnya dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung;

44. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dimaksud terbukti sangat salah dan keliru, karena faktanya di bagian pokok perkara pertimbangan putusnya, *Judex Facti* sama sekali tidak membahas tentang peran dan tanggung jawab Pemohon II, III, IV, V, VI/dahulu Pembanding II, III, IV, V, VI/Para Tergugat I, III, IV, V, VI dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terkait peristiwa jatuhnya dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung. *Judex Facti* secara terang dan tegas pada halaman 20 alinea 4 hanya membahas masalah, apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak meng-informasikan kepada Penggugat (orang tua murid tentang jatuhnya anaknya (Giorgio Ignacio). Berikutnya, tak satupun uraian atau ulasan atau pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membahas tentang peran dan tanggung jawab Para Tergugat I, III, IV, V, VI dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terkait peristiwa jatuhnya dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung; terbukti;

45. Bahwa, putusan yang demikian telah bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2462K/Pdt/1984, tertanggal 30 Desember 1985. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/1983 tanggal 24 Januari 1984, atas alasan putusan Pengadilan Tinggi nyata-nyata mengandung kekeliruan penerapan hukum karena dalam putusan terdapat pertimbangan yang saling bertentangan atau kontradiktif yang sangat serius dalam halaman 4 alinea ke-3 dan ke-4 pada satu pihak, dengan alinea ke-6 pada pihak lain;

46. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti putusan *Judex Facti* mengandung saling pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara





*a quo* untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) putusan perkara *a quo*.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum karena telah benar bahwa sebagai penyelenggara pendidikan para Tergugat seharusnya melaporkan peristiwa yang tidak wajar yang terjadi pada anak didik *in casu* jatuh sehingga kepala anak didik membentur lantai kepada orang tua siswa (Penggugat);

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan para Tergugat tidak melaporkan kepada Penggugat kejadian yang menimpa pada anak Penggugat yaitu jatuh dan kepala terbentur lantai ketika mengikuti jam pelajaran sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN Cq SEKOLAH PELITA HARAPAN dan kawan – kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN Cq SEKOLAH PELITA HARAPAN**, 2. **GREGG FADDEGON, JUNIOR SCHOOL ACADEMIC PRINCIPAL SEKOLAH PELITA HARAPAN**, 3. **OH YEN NIE, JUNIOR SCHOOL ADMINISTRATIVE PRINCIPAL SEKOLAH PELITA HARAPAN**, 4. **IRA, GURU MUSIK SEKOLAH PELITA HARAPAN**, 5. **BELLE, GURU KELAS FORAINER SEKOLAH PELITA HARAPAN**, 6. **HONDO, GURU KELAS LOKAL SEKOLAH PELITA HARAPAN** tersebut;

2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **26 Juli 2013** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif,SH.,LLM.,Ph.D.**, dan **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Syamsul Ma'arif,SH.,LLM.,Ph.D.,

Ttd./

Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP,M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.,

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Materai .....             | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....             | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Administrasi Kasasi ..... | : Rp. 489.000,- |
| Jumlah                       | : Rp. 500.000,- |

=====

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.,**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 31 dari 31 Hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2012